

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Didalam rangka dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, ditetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang “pemerintahan Daerah” dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang “perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah”. Didalam pelaksanaan otonomi daerah menurut Undang-Undang tersebut lebih akan ditekankan kepada Azas desentralisasi terutama untuk daerah Kabupaten/Kota. Azas desentralisasi yang dimaksud yaitu daerah yang telah diberi kewenangan untuk dapat mengatur dan mengawas kepentingan masyarakat di berbagai didaerahnya yang sesuai dengan aspirasi masyarakat didaerah tersebut (sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat). Kewenangan daerahnya untuk mengatur daerah yang termasuk didalamnya kewenangan untuk mengelola keuangan daerahnya tersendiri. didalam Undang-Undang ini kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004, akan tetapi pada dasarnya tidak ada perubahan yang terlalu mencolok dalam undang-undang tersebut terutama dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

Walaupun dana yang dimiliki oleh suatu daerah sangat lumayan besar, tetapi bila tidak dikelola dngan baik dalam penggunaannya (dalam proses implementasinya) maka akan bisa mengakibatkan dana tersebut menjadi sia-sia atau tidaklah bisa memberikan hasil yang maksimal kepda daerah

tersebut, dikarenakan dalam proses implementasi selalu terbuka kemungkinan terjadi perbedaan diantara apa yang senyatanya dicapai (hasil dari penerapan kebijakan), atau dengan kata lain kebijakan tersebut memiliki peluang gagal dalam pelaksanaannya.

Hogwood dan Gun (dalam Abdulwahab, 2014:61), berbagi pengertian kegagalan kebijakan kedalam dua kategori, yaitu *non implementation* dan *unsuccessful implementation*. Tidak terimplementasikan mengandung arti bahwa suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana, mungkin karena pihak yang terlibat dalam pelaksanaan tidak mau bekerja sama atau mereka telah bekerja secara tidak efisien, atau karena mereka tidak sepenuhnya menguasai permasalahan. Akibatnya, implementasi yang secara efektif sukar untuk dipenuhi. Sementara itu, implementasi yang tidak berhasil biasanya terjadi manakala suatu tertentu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun mengingat kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan (misalnya tiba-tiba terjadi pergantian kekuasaan, bencana alam, dan lain sebagainya) kebijakan tersebut tidak berhasil mewujudkan dampak atau hasil akhir yang dikehendaki.

Suatu pembangunan menuntut suatu perubahan yang dinamis dari keadaan yang ada akan menuju kesuatu keadaan yang bisa lebih baik. Dengan kata lain didalam pembangunan bukanlah hanya menuntut perubahan yang secara kuantitatif tetapi pada hakekatnya menuntut perubahan yang mendasar kualitatif pada setiap kehidupan masyarakat yaitu merubah masa lalu yang buruk bagaimana bisa menjadi yang lebih baik untuk dimasa sekarang dan dimasa yang akan datang.

Pada hakekatnya tujuan pembangunan suatu negara dilaksanakan adalah untuk mensejahterakan masyarakat, demikian halnya dengan Negara Indonesia. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa tujuan pembangunan Nasional Bangsa Indonesia adalah melindungi segenap dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut dilaksanakan pembangunan nasional.

Dalam era otonomi sekarang ini, pembangunan kini telah dimulai dari level pemerintahan terendah, yakni desa. Pembangunan desa perlu menjadi prioritas mengingat desa memiliki karakteristik permasalahan yang selalu membelit desa dan cenderung telah terjadi stigma bagi desa, misalnya: Desa memiliki APBDesa yang kecil dan sumber pendapatan sangat tergantung pada bantuan yang sangat kecil pula. Kedua, kesejahteraan masyarakat desa sehingga susah bagi Desa mempunyai pendapatan asli Desa (PADesa) yang tinggi. Ketiga, masalah itu yang diikuti oleh rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan. Keempat, tidak kalah penting bahwa banyak program pembangunan masuk ke desa, tetapi hanya sebagian kecil yang melibatkan masyarakat (Bambang, Hidayana, 2009:56)

Selanjutnya, lahirnya UU NO.6 tentang desa merupakan babak baru dalam tata pemerintah yang memberikan kewenangan dan kepercayaan lebih besar pada pemerintah desa untuk melaksanakan pembangunan. Selain itu, UU Desa sekaligus merupakan penegasan bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. UU Desa membawa

misi pertama bahwa Negara wajib melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan.

Dalam merealisasikan tujuan pembangunan desa tersebut, maka berbagai rencana dan program-program pembangunan telah dibuat dan diimplementasikan di desa, salah satunya ialah kebijakan Alokasi Dana Desa. Dalam UU No. 6 tentang Desa pasal 96 menyebutkan bahwa pemerintah desa Kabupaten/Kota mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam APBD Kabupaten/Kotatersebut setiap tahun anggaran. ADD yang berasal dari APBD Kabupaten/Kota tersebut bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat .

Alokasi dana desa yang ada selanjutnya di kelola oleh pemerintah desa dengan ketentuan penggunaan sesuai PP No. 72 tahun 2005 tentang desa yang kemudian di atur lebih detail dalam permendagri No. 73 Tahun 2007 dijelaskan mengenai tujuan Alokasi Dana Desa, tata cara perhitungan besaran anggaran per desa, mekanisme penyaluran anggaran, penggunaan dana sampai dengan pertanggung jawaban. Selanjutnya dengan ditetapka UU Desa, prinsip pelaksanaan ADD semakin di perkuat melalui PPNo.43 Tahun 2014 tentang dana desa, di atur mekanisme pelaksanaan ADD dan juga pengalokasinya.

Melalui Alokasi Dana Desa, diharapkan desa akan mampu menyelenggarakan otonomi nya agar dapat tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, persepsi, partisipasi, otonomiasli, demokratis dan pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut

sangat penting guna meningkatkan peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam mewujudkan tujuan program pembangunan pada setiap lembaga di butuhkan suatu pola manajerial dalam pengelolaan pembangunan, pola manajerial tersebut dimaksudkan agar hasil pembangunan dan pogram pemerintah lainnya dapat dirasakan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat. Salah satu hal yang dibutuhkan adalah persepsi atau tanggapan masyarakat kearah yang positif serta kesadaran seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menunjang suksesnya pelaksanaan pogram pembangunan. Selain itu juga di perlukan kebijakan pemerintah untuk mengarahkan serta membimbing masyarakat untuk bersama sama melaksanakan program pembangunan.

Besarnya dana yang akan diterima akan mengandung kekhawatiran beberapa pihak. Seperti yang ketahui bersama bahwa dana desa yang akan digunakan untuk membangun desa dan mampu menyelesaikan beberapa masalah yang terdapat didesa tersebut seperti masalah kemiskinan di pedesaan tersebut, namun takut menjadi lahan aparaturnya melakukan tindak pidana korupsi.

Persepsi dan partisipasi masyarakat merupakan modal utama dalam upaya mencapai sasaran program pemerintah di seluruh rakyat Republik Indonesia .keberhasilan dalam pencapaian sasaran pelaksanaan program pembangunan bukan semata mata didasarkan kemampuan aparaturnya pemerintah, tetapi juga berkaitan dengan upaya mewujudkan kempuan dan keamanan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program pembangunan. Adanya partisipasi masyarakat mampu mengimbangi keterbatasan biaya dan kemampuan pemerintah dalam pencapaian pelaksanaan program pembangunan tersebut.

Desa Rambah Hilir merupakan salah satu desa terdekat dengan Kecamatan Rambah Hilir. Desa Rambah Hilir setiap tahunnya mendapat bantuan cukup besar dari pemerintah daerah, sehingga menambah keuangan desa yang notabennya memiliki pendapatan asli desa. Anggaran/keuangan desa ini disusun dalam APBDes setiap tahun oleh pemerintah setempat.

Untuk meraih suatu keberhasilan pembangunan desa yang optimal, sangat dibutuhkan dukungan sumber daya yang memadai, terutama pendapatan atau penerimaan desa yang cukup. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dimana pemerintah desa Rambah Hilir mengelola beberapa sumber pendapatan antara lain: a. pendapatan asli daerah (PADes), yang berasal dari hasil usaha hasil asset, swadaya dan ;lain-lain pendapatan asli daerah. b. alokasi anggran pendapatan dan belanja Negara; c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah; d. alokasi dana desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima; dan e.lain-lain pendapatan desa yang sah.

Dengan melihat keuangan desa yang sangat besar, seharusnya pembangunan di desa Rambah Hilir sanagt maju di bandingkan dengan daerah yang lainnya, tapi kenyataannya belum sesuai dengan harapan masyarakat, sehingga pembangunan di desa Rambah Hilir belum sepenuhnya berjalan optimal.

Penggunaan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) di Desa Rambah Hilir Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu belum sesuai dengan realita yang terjadi di Desa Rambah Hilir sebagai salah satu desa yang mempunyai APBDesa. Melalui Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD), yang seharusnya di harapkan mampu menyenlenggarakan otonominya agar dapat tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri namun menunjukkan hasil yang sebaliknya.

Berdasarkan informasi awal penulis lakukan, di temukan bahwa permasalahan yang menyebabkan implementasi pelaksanaan APBDes Rambah Hilir tidak bisa terlaksana dengan sempurna yaitu:

1. Kurangnya komunikasi yang baik antara kepala desa dengan aparatur desa. Sehingga pengalokasian dana APBDes kurang terarah dan tersalurkan dengan benar yang berakibat pada pembangunan desa lebih banyak dilakukan oleh swadaya masyarakat desa dan juga perusahaan sawit yang beroperasi dan melintas didesa Rambah Hilir tersebut. Hal ini dapat dilihat dari data pencapaian kinerja aparatur Desa.

Tabel 1.1  
Pencapaian Kinerja Kegiatan  
Desa Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu

No	Indikator	Target				Realisasi Capaian			
		2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
1.	Pelayanan administrasi	100%	100%	100%	100%	89%	92%	93%	95%
2.	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	99%	98%	99%
3.	Peningkatan disiplin aparatur	100%	100%	100%	100%	95%	89%	90%	97%
4.	Penyebarluasan informasi pengembangan daerah	100%	100%	100%	100%	85%	92%	89%	93%
5.	Pengembangan lingkungan sehat	100%	100%	100%	100%	78%	80%	85%	90%
6.	Fasilitas penyelenggaraan	100%	100%	100%	100%	92%	94%	91%	95%
7.	Fasilitas pemberdayaan	100%	100%	100%	100%	93%	95%	94%	96%
8.	Fasilitas peningkatan prasaran	100%	100%	100%	100%	78%	80%	85%	90%
9.	Fasilitas partisipasi masyarakat	100%	100%	100%	100%	92%	94%	91%	95%

Sumber :Kantor Desa Rambah Hilir

Berdasarkan data pada tabel 1.1 dapat dijelaskan bahwa rata-rata pencapaian realisasi target kerja Desa Rambah Utama belum sesuai dengan yang

diharapkan terutama dalam hal yang menunjang pembangunan desa. Misalnya pada indikator fasilitas peningkatan prasarana, besarnya target yang ditetapkan pada tahun 2014 yaitu 100%, sedangkan dalam realisasi pencapaian tahun 2014 hanya sebesar 78%. Hal ini disebabkan salah satunya karena masalah kurangnya komunikasi yang dimiliki antara aparatur desa dan masyarakat Desa Rambah Utama dan kurangnya koordinasi baik sehingga Kepala Desa lebih mendominasi terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa tanpa ada laporan pertanggungjawaban yang jelas dan tidak melibatkan bendaharawan desa yang akhirnya berdampak produktivitas kerja yang dihasilkan.

2. Kurangnya sumber daya manusia khususnya staf Desa Rambah Hilir untuk bisa dilihat dari tingkat pendidikan staf desa yang rata sangat rendah. Oleh sebab itu baiknya dalam bersosialisasi maupun pemahaman masalah APBDes tidak sepenuhnya dipahami oleh karyawan desa apalagi melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari data tingkat pendidikan staf Desa Rambah Hilir.

Tabel 1.2  
Tingkat Pendidikan Pegawai Kantor Desa Rambah Hilir

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	SR (Sekolah Rakyat)	1 orang
2.	SLTP	5 orang
3.	SLTA	4 orang
4.	D3	1 orang
5	S1	2 orang
Total		14 orang

Sumber: Kantor Desa Rambah Hilir

Berdasarkan tabel 1.2 terlihat bahwa pendidikan yang dimiliki oleh karyawan Kantor Desa Rambah Hilir mayoritas masih rendah yaitu karyawan yang memiliki pendidikan terakhir SLTP sebanyak 5 orang dan hanya 2 orang yang berpendidikan S1. Berdasarkan penjabaran tersebut dapat dijelaskan

bahwa tidak terlaksananya diposisi sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan masing masing pegawai desa.

Berdasarkan informasi awal penulis lakukan, di temukan bahwa kesadaran masyarakat Desa Rambah Hilir berpartisipasi dalam pembangunan di desa sangat rendah. Indikasi hal ini terlihat dalam implementasi kebijakan ADD dan DD mulai dari proses perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan hampir seluruhnya dikerjakan oleh pemerintah desa setempat. Masyarakat desa yang seharusnya bertindak sebagai penentu arah pembangunan desa cenderung hanya menjadi penonton dalam setiap pembangunan desa. Selain itu masih ada kendala yang perlu mendapat perhatian pemerintah, seperti kurangnya pemahaman serta kepedulian masyarakat terhadap pembangunan desa. Hal ini tentunya di sebabkan oleh berbagai hal, salah satunya terkait bagaimana persepsi masyarakat akan makna kebijakan dan pembangunan desa. Berikut

Berdasarkan uraian diatas, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi dengan sebuah judul“ **PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TERHADAP KEBERHASILAN PEMBANGUNAN DI DESA RAMBAH HILIR KEC. RAMBAH HILIR”** .

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah pokok yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaruh Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terhadap Keberhasilan Pembangunan di Desa Rambah Hilir Kecamatan Rambah Hilir?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yakni untuk mengetahui pengaruh Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terhadap Keberhasilan Pembangunan di Desa Rambah Hilir Kecamatan Rambah Hilir.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Untuk peneliti hasil yang nantinya di capai dalam penelitian ini di harapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut.

1. Bagi Mahasiswa  
Sebagai bahan pertimbangan bagi mahasiswa, peneliti atau mereka yang konsen terhadap ide atau pemikiran tentang pengelolaan Alokasi Dana Dana Desa.
2. Bagi Pemerintah.  
Diharapkan dapat memberi gambaran mengenai kondisi perencanaan, pelaksanaan, peneglolaan dan pertanggung jawaban sehingga dapat meningkatkan pembangunan di Desa Rambah Hilir agar lebih efektif dan efisien.
3. Bagi Masyarakat  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penegtahuan bagi masyarakat desa mengenai pengelolaan ADD sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam mensukseskan pelaksanaan ADD.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan sistematika penulisan yang menjelaskan mengenai keseluruhan isinya.

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II : TUJUAN PUSTAKA**

Dalam hal ini penulis mengemukakan beberapa konsep teoritis yang mendukung pemecahan masalah, serta menguraikan tentang pengertian dan fungsi beberapa teori yang melandasi pembahasan masalah dan hipotesis suatu dugaan sementara serta variabel yang di teliti.

**BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini berisi tentang devenisi operasional, ruang lingkup penelitian, tempat dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

**BAB IV : Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

Merupakan penyajian data atau informasi hasil penelitian diolah, dianalisis, ditafsirkan, dikaitkan dengan kerangka teoritik.

**BAB V : PENUTUP**

BAB ini merupakan kristalisasi dari semua yang telah dicapai pada masing-masing BAB sebelumnya, menjelaskan tentang kesimpulan dan saran.

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**BAB II**

**LANDASAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS**

**2.1 Landasan Teori**

### **2.1.1 Pengertian Desa**

Menurut Landis (2012:23), desa adalah suatu wilayah yang jumlah penduduk kurang dari 2.500 jiwa dengan ciri-ciri : pergaulan hidup yang saling mengenal antara penduduk.kegiatan ekonomi yang pada umumnya agraris dan masih dipengaruhi oleh sekitar, seperti iklim dan keadaan serta kekayaan alam.

Menurut Seotardjo (2013:45) desa dapat dipahami sebagai suatu daerah kesatuan dimana tempat tinggal di suatu yang berkuasa dan memiliki wewenang sendiri.

### **2.1.2 Alokasi Dana Desa**

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang di peruntukan bagi desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan, pembangunan, pembinaankemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi dana desa yang bisa selanjut bisa di singkat dengan ADD adalah dana yang di alokasikan oleh pemerintah Kabupaten untuk desa yang bersumber dari dari bagian dana keuangan pusat dan daerah.pemberian.Pemberian alokasi dana desa tersebut merupakan salah satu wujud dari hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar bisa tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi,otonomi asli, demokrasi dan iberdayaan masyarakat desa tersebut.

Sementara penggunaan didalam kamus besar bahasa Indonesia adalah sebuah proses,cara,pembuatan menggunakan sesuatu; pemakaian: kita harus menggalakkan bahasa Indonesia, dengan demikian penggunaan merupakan salah

satu perbuatan seseorang dalam menggunakan ataupun mengelola sesuatu baik barang maupun jasa. Mengacu pada defenisi tersebut penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemakai Alokasi Dana Desa (pemerintah desa) dalam mengelola dan menata.kalau bisa alokasi dana desa (ADD) harus sesuai dengan tugas pokok nya dan instansi yang bersangkutan.dalam penggunaan Alokasi Dana Desa harus digunakan secara efektif dan efisien.

Alokasi dana desa tersebut berasal dari APBD Kabupaten bersumber dari dana keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk setiap desa paling sedikit 10% .

Tujuan alokasi dana:

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
3. Meningkatkan infrastruktur perdesaan.
4. Meningkatkan pengalaman nilai nilai keagamaan, social budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan social.
5. Meningkatkan pendapatan desa melalui badan usaha milik desa.(BUMDES).

### **2.1.3 Keuangan Desa**

Didalam UU No. 32 tahun 2004 tentang keuangan desa disebutkan dalam pasal 107 ayat 1: sumber pendapatan yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil alih oleh pemerintah daerah. Pemberdayaan potensi desa dalam meningkatkan pendapatan desa di lakukan antara lain dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa kerja sama dengan pihak ke tiga dan melakukan suatu pinjaman yang berasal dari pendapatan daerah yang di pungut oleh daerah .dalam pengelolaan pendapatan dan belanja desa yang sudah di tetapkan setiap tahunnya meliputi penyusunan anggaran,pelaksanaan dan perubahan perhitungan anggaran.

Selain itu dengan pembaruan di dalam UU No .32/2004 pasal 212:

1. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.
2. Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja dan pengelolaan keuangan desa.
3. Sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
4. Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk mendanai penyelenggara pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
5. Penegelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh kepala desa yang dituangkan dalam peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa.
6. Pedoman pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di tetapkan oleh Bupati/Walikota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

#### **2.1.4 Pengelolaan APBDes**

Adapun sistematika pedoman dalam penyusunan anggaran dan belanja desa (APBDes) dan tunjangan aparatur desa (TPAPD) di Kabupaten Rokan Hulu anggaran 2018:

1. Bupati menetapkan pedoman penyusunan setiap anggaran pendapatan untuk belanja desa.
2. Pedoman dalam penyusunan anggaran desa, pendapatan desa dan belanja desa tersebut antara lain memuat:
  - a. Tata cara penyusunan anggaran
  - b. Tata usaha keuangan dalam desa

- c. Bagaimana cara mekanisme dan syarat dalam, pengangkatan bendaharawan dalam desa.
- d. Dalam pelaksanaan anggaran.
- e. Hitungan anggaran.
- f. Perubahan anggaran.

Kepala Desa bersama Badan Permusawaratan Desa menetapkan bahwasanya anggaran pendapatan dan belanja desa untuk setiap tahunnya yang sesuai dengan peraturan desa.dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian dari yang tidak bisa terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes maka dari itu untuk pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) harus memenuhi prinsip dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, dimana :

- a. Alokasi Dana Desa (ADD) harus dicatat dalam buku anggaran pendapatan dan belanja desa (APD-DESA)
- b. Dalam belanja desa (APB-DESA) dan proses penganggarnya harus mengikuti mekanisme yang berlaku .

Pelaksanaan kegiatan dalam pengelolaan APBDes sebagai berikut : untuk pelaksanaan kegiatan tingkat desa Menurut surat keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 140/640SJ tanggal 22 Maret 2005 tentang pedoman Alokasi Dana Desa dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah Desa, serta peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Bahwa di Desa merupakan pelaksanaan kegiatan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa, dengan susunan sebagai berikut:

- a. Penanggung jawab : Kepala Desa atau pelaksanaan tugas seorang Kepala Desa dari perangkat Desa yang disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa

(BPD) atau selaku pemegang dalam sebuah kekuasaan pengelolaan keuangan

Desa ( PTPKD): sekretaris Desa dan seluruh jajaran perangkat Desa.

b. Dalam pengelolaan teknis bagaimana pengelolaan keuangan Desa (PTPKD):

Sekretaris Desa dan jajaran perangkat Desa.

c. Sekretaris Desa: Kordinator untuk pelaksanaan keuangan desa.

d. Bendahara Desa: Jajaran Desa yang telah ditunjuk oleh melalui sebuah Surat

Keputusan (SK) Kepala Desa (Penanggung jawab Administrasi Keuangan).

e. Ketua Perencana dan pelaksanaan partisipatif pembangunan: Ketua Lembaga

Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD).

f. Pelaksanaan kegiatan dan pemberdayaan perempuan : Tim penggerak PKK

Desa.

Ditingkat kecamatan harus membentuk suatu Tim Fasilitas Tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan suatu keputusan Camat, dengan susunan sebagai berikut::

Penanggung Jawab : Camat

Ketua Kepala Seksi PMD

Anggota

: 1. Ketua T.P. PKK Kecamatan

: 2. Staf PMD Kecamatan

: 3. Instansi Terkait Kecamatan.

Tugas Tim Fasilitas Tingkat Kecamatan adalah sebagai berikut:

a. Memfasilitasi pemerintah Desa dalam menyusun Rencana Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) dan menghadiri Pelaksanaan

Musyawah Rencana Pembangunan Desa.

b. Pelaksanaan kegiatan Fasilitas untuk pemantauan penelitian dan

memverifikasi kelayakan kegiatan untuk Desa yang akan dibiayai oleh

Alokasi Dana Desa (ADD).

c. Mensosialisasikan secara jelas bagaimanakah tentang dalam peneglolaan

keuangan Desa.

- d. Camat selaku penanggung jawab memverifikasikan usulan untuk rencana kegiatan Desa (RKD) dan laporan pertanggung jawaban dalam pengelolaan keuangan desa.
- e. Memfasilitasi dan mencari solusi terhadap apa yang jadi permasalahan ditingkat desa dan melaporkan Kepda Bupati dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kecamatan.

### **2.1.5 Implementasi Kebijakan APBDes**

Menurut Syauckani dkk (2012:295) implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil yang sesuai yang diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, *pertama* persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut, *kedua* menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu siapa saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut, *ketiga*, bagaimana menghantarkan kebijakan secara konkret ke masyarakat.

Sehingga Widodo (2010:88) memberikan suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia, dana, dan kemampuan organisasional yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta.

Sebuah implementasi sangat lah perlu kita sadari bahwa dalam pelaksanaan implementasi suatu kebijakan tidak selalu berjalan mulus. banyak juga faktor yang bisa mempengaruhi dalam keberhasilan suatu implementasi kebijakan dalam menggambarkan secara jelas variabel atau faktor yang sangat berpengaruh penting terhadap implementasi kebijakan publik serta guna

penyerdahanaan pemahaman, maka digunakan lah model-model implementasi kebijakan.

Implementasi dalam peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan sebuah hal yang telah direncanakan tentang pendapatan dan pengeluaran desa selama satu tahun yang dibuat oleh Kepala Desa bersama BPD yang dalam sebuah peraturan Desa dan dipergunakan untuk pembangunan desa dalam rangka upaya mensejahterakan dan memakmurkan masyarakat. Dalam setiap kegiatan pembangunan dan pengalokasian APBDes yang memprioritaskan kepada pembangunan Desa dan masyarakat Desa.

#### **2.1.5.1 Indikator Implementasi Kebijakan APBDes**

Menurut Widodo (2010:96) terdapat 4 indikator untuk mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu :

##### **1. Komunikasi .**

Yaitu proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikasi secara jelas dan konsisten dimana para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut.

##### **2. Sumber daya**

Sekalipun kita isi kebijakan sudah kita komunikasikan secara jelas dan konsisten namun apabila implementor keuangan sumberdaya untuk melaksanakan implementasi tidak akan berjalan efektif.

##### **3. Disposisi**

Yaitu suatu kemauan, keinginan, kecenderungan, para pelaku kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan.

#### 4. Struktur birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap implementasi kebijakan.

#### **2.1.5.2 Kendala Tidak Terlaksananya Peraturan Desa Tentang APBDes**

Dalam pelaksanaan peraturan Desa tentang masalah APBDes sesuai dengan hasil penelitian dan wawancara mendalam dengan masyarakat setempat dan informan dapat dipaparkan kendala tidak terlaksananya APBDes seperti:

1. Belum terlaksananya forum atau tempat rapat komunikasi yang baik khususnya dalam pelaksanaan sosialisasi dimana masyarakat tidak mendapat informasi atau himbauan masyarakat melalui forum sholat jum'at yang disampaikan oleh aparatur desa. Namun pelaksanaan itu tidak dilakukan untuk anggaran setiap tahunnya. Hal itu lah yang menunjukkan kurangnya komunikasi yang baik antara Kepala Desa dengan aparatur desa juga dengan masyarakat.
2. Masih rendahnya SDM staf desa yang bekerja sehingga staf- staf desa tersebut sendiri tidak bisa lah bersikap bijak atau mengingatkan Kepala Desa terhadap tahapan dalam pelaksanaan APBDes yang semestinya dilakukan.
3. Dalam pelaksanaan disposisi dimana setiap aparatur desa mempunyai tugas dan tanggungjawab yang mana dalam pelaksanaan peraturan Desa tentang pelaksanaan APBDes, namun tugas dan tanggung jawab sesuai dengan disposisi yang semestinya bisa dilakukan lantaran belum terlaksana karena

kurang bijak atau tegasnya aparatur desa dan kurangnya komunikasi antara Kepala Desa beserta jajarannya.

4. Dalam hal ini masalah belum terlaksana tugas dari bagian-bagian aparatur desa sesuai dengan struktur dalam organisasi desa dimana setiap karyawan mempunyai tugas dan kewajiban dalam bekerja, demikian pula halnya dalam pelaksanaan APBDes di desa Rambah Hilir dimana masing kurang tegasnya sikap aparatur desa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya pada masing-masing.

Peraturan Daerah tentang APBDes pada tahun 2010 seharusnya dapat dilaksanakan, disalurkan dan dipertanggungjawabkan oleh karyawan terkait seperti Kepala Desa, BPD dan staf yang harus bertanggungjawabkan atas pelaksanaan alokasi APBDes sehingga laporan LPJ dapat terlaksana. belum terlaksananya jalinan komunikasi antara Kepala Desa dengan jajarannya, antara Staf Desa dengan masyarakat.

#### **2.1.6 Keberhasilan Pembangunan Desa**

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Menurut Nurman (2013:34), pembangunan desa tidak terlepas dari konteks manajemen pembangunan daerah baik di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi karena kedudukan desa dalam konteks yang lebih luas (sosial, ekonomi, akses pasar, dan politik) harus melihat keterkaitan antardesa, desa dalam kecamatan, antarkecamatan dan kabupaten dan antarkabupaten. Pembangunan desa memiliki sebuah peran yang cukup penting dalam proyek pembangunan nasional. Karena

pembangunan desa ini cakupannya sangat luas karena merupakan dasar dari sebuah pembangunan.

Menurut Abdulwahab (2014:23), keberhasilan pembangunan desa adalah keadaan atau kondisi prestasi yang dicapai secara bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat dalam wujud peningkatan kondisi dan taraf hidup, peningkatan partisipasi dan peningkatan kemandirian masyarakat berupa realisasi program-program atau proyek-proyek pembangunan desa yang ditetapkan baik yang berasal dari program/proyek pemerintah maupun program yang ditetapkan di tingkat desa.


#### **2.1.6.1 Indikator Keberhasilan Pembangunan Desa**

Menurut Abdulwahab (2014:23), indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan desa yaitu:

1. Peningkatan kondisi dan taraf hidup masyarakat
2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
3. Peningkatan kemampuan berkembang secara mandiri
4. Tingkat tercapainya tujuan, sasaran, ataupun target-target dari program/proyek yang dilaksanakan.

## **2.2 Kerangka Konseptual**

Keberhasilan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Rambah Hilir sangat tergantung dari kesiapan aparatur pemerintah Desa sebagai ujung tombak dalam implementasi dilapangan dengan benar-benar dapat memenuhi prinsip daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana disebutkan Wimarno (2011), faktor sumber daya manusia (SDM), komunikasi dan perangkat pendukung lain dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi Alokasi Dana Desa (ADD). Dari hubungan antar variabel penelitian dan mempertimbangkan penelitian terdahulu dapat dijadikan sebagai suatu kerangka pemikiran dalam penelitian, seperti yang diperlihatkan pada gambar berikut :



Gambar 2.1 kerang Pemikiran

### 2.3 Hipotesis

Berdasarkan gambar kerangka kkonseptual dan persepsi teori sebelumnya, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ho : Didugaimplementasi kebijakan anggaran Pendapatan dan belanja Desa tidak berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan di Desa Rambah Hilir Kecamatan Rambah Hilir.

Ha : Diduga implementasi kebijakan anggaran Pendapatan dan belanja Desa berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan di Desa Rambah Hilir Kecamatan Rambah Hilir.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Ruang Lingkup Penelitian**

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Tempat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Desa Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. Waktu penelitian dilakukan selama 5 bulan yaitu mulai bulan November 2018 sampai dengan Juni tahun 2019. Mulai dari menemukan masalah sampai dengan hasil penelitian.

#### **3.2 Populasi dan Sampel**

Menurut Suharsimi (2010:134) populasi adalah wilayah generalisasi yang dijadikan obyek penelitian. Berdasarkan penjelasan tersebut yang dimaksud populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang ada di Desa Rambah Hilir termasuk pegawai desa dan BPD berdasarkan sensus tahun 2018 sebanyak 1.346 orang.

Menurut Suharsimi (2010:134), sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin diteliti, dipandang sebagai suatu pendugaan terhadap populasi itu sendiri, sampel dianggap sebagai perwakilan dari populasi yang hasilnya mewakili keseluruhan gejala yang diamati.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu teknik sampling yang digunakan dengan memasukkan pertimbangan tertentu dalam pengambilan sampelnya melalui penetapan kriteria tertentu yang dianggap mewakili populasi.

Untuk menentukan jumlah sampel yang dibutuhkan penelitian ini menggunakan rumus Slovin yaitu: (Suharsimi, 2010:134)).

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{1.346}{1 + 1.346 (0,1)^2}$$

$$= \frac{1.346}{1 + 0,1346} = 93,08 \text{ dibulatkan jadi } 100$$

$$\text{---}14,46\text{---}$$

**Dimana :**

- n = Ukuran sampel
- N = Ukuran populasi
- e = Persen kelonggaran ketidak telitian kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolelir atau diinginkan. Dalam penelitian ini sebesar 10 %.

Berdasarkan perhitungan diatas sampel yang mejadi responden dalam penelitian ini adalah 93,08 responden. Agar penelitian ini menjadi lebih baik, maka sampel dianggap menjadi sebanyak 100 responden. Hal ini dilakukan sesuai dengan pendapat widiaynanto (2008:24) yang mengatakan jumlah sampel yang digunakan adalah sebanyak 100 responden dengan penentuan sampel. Jumlah responden sebanyak 100 orang tersebut dianggap sudah representative karena sudah lebih besar dari batas minimal sampel. Dengan demikian jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 orang. Adapun kriteria yang digunakan untuk menentukan sampel dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- 1 Responden merupakan masyarakat yang tinggal di desa Rambah Hilir.
- 2 Responden yang terpilih adalah orang yang sudah tinggal minimal 2 tahun.

### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

#### **3.3.1 Jenis Data**

Data Kuantitatif yaitu: Data-data yang berupa angka-angka yang berhubungan dengan penelitian yang penulis teliti dan kaitannya dengan teori-teori yang ada.

Data kuantitatif yaitu: data yang berupa data selain angka-angka yang diperoleh mulai angket atau kuesioner disusun dalam bentuk tabel-tabel dan persentase kedalam aspek-aspek yang terdapat dalam tabel tersebut dibandingkan atau di intrepresiasi sehingga diperoleh pembahasan yang meliputi data mengenai keadaan dan jumlah pegawai, mengenai sejarah berdirinya organisasi dan data-data lainnya yang mendukung.

#### **3.3.2 Sumber Data**

Primer, yaitu merupakan salah satu data yang diperoleh berdasarkan keterangan dari semua pihak (responden) yang terkait langsung dengan apa saja permasalahan yang diteliti, sehingga dalam hal ini data bisa diperoleh dari nara sumber secara langsung yang berkaitan dengan pengelolaan (APBDes) di Desa Rambah Hilir.

Sekunder, yaitu jenis data yang mendukung dan menunjang dalam bentuk dokumen data yang sudah ada pada bagian personalia pada kantor Desa Rambah Hilir.

### **3.4 Teknik Pengambilan Data**

Teknik pengambilan data yang peneliti lakukan adalah :

1. Observasi, dikutip dari penelitian (Sugiyono, 2014: 4), yaitu teknik pengumpulan data yang sesuai dengan tujuan peneliti, juga direncanakan dan dicatat sistematis, serta dapat dikontrol keandalan (*reliabilitas*) dan kesahihannya (*validitasnya*).
2. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab dengan aparatur desa dan masyarakat setempat.
3. Kuisisioner, yaitu pengumpulan data dengan membuat daftar pertanyaan secara tertulis yang digunakan untuk mendapatkan data atau informasi yang diperlukan sesuai dengan obyek penelitian.

### 3.5 Variabel Definisi Operasional

Definisi operasional variabel adalah pengertian variabel (yang diungkap dalam definisi konsep) tersebut, secara operasional, secara praktik, secara nyata, secara nyata dalam lingkup obyek penelitian/obyek yang diteliti.

Berdasarkan penjelasan tersebut, pada dasarnya definisi operasional merupakan petunjuk tentang bagaimana disuatu variabel terikatnya adalah pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Sehingga definisi operasional dalam penelitian ini yaitu :

**Tabel 3.1**  
**Defenisi Operasional Penelitian**

<b>Variabel</b>	<b>Defenisi</b>	<b>Indikator</b>
Implementasi kebijakan APBDes (X)	Syaukani dkk (2012:295) implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil yang sesuai yang diharapkan.	Widodo (2010:96) 1. Komunikasi . 2. Sumber daya 3. Disposisi 4. Struktur birokrasi
Keberhasilan pembanguna	Abdulwahab (2014:23), keberhasilan pembangunan desa	Abdulwahab (2014:23)

n desa (Y)	adalah keadaan atau kondisi prestasi yang dicapai secara bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat dalam wujud peningkatan kondisi dan taraf hidup, peningkatan partisipasi dan peningkatan kemandirian masyarakat berupa realisasi program-program atau proyek-proyek pembangunan desa yang ditetapkan baik yang berasal dari program/proyek pemerintah maupun program yang ditetapkan di tingkat desa.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kondisi dan taraf hidup masyarakat</li> <li>2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan</li> <li>3. Peningkatan kemampuan berkembang secara mandiri</li> <li>4. Tingkat tercapainya tujuan, sasaran, ataupun target-target dari program/proyek yang dilaksanakan.</li> </ol>
------------	--	--

### 3.6 Instrumen Penelitian

Didalam melakukan penelitian, peneliti memberikan skala untuk mengukur variabel-variabel yang akan diteliti melalui jawaban responden dengan menggunakan skala likert. Skala yang digunakan dan skor atas pilihan jawaban untuk kuesioner yang diajukan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3. 2**  
**Skala Likert**

No	Jawaban	Bobot Nilai
1	Sangat Setuju (SS)	5
2	Setuju (S)	4
3	Netral (N)	3
4	Tidak Setuju(TS)	2
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber: Statiska Untuk Penelitian, Sugiyono (2014:87).

Kuesioner yang telah disusun hendaknya dilanjutkan dengan melakukan uji kuesioner. Uji kuesioner secara kuantitatif dapat dilakukan melalui uji validitas dan Reliabilitas.

### 3.6.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner (Ghozali, 2011:34). Kuesioner dapat dikatakan valid apabila pertanyaan pada kuesioner tersebut mampu mengungkapkan suatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Tingkat validitas dapat diukur dengan cara membandingkan nilai  $r$  *hitung* pada tabel kolom *corrected Item-Total correlation* dengan nilai  $r$  *tabel* dengan ketentuan untuk *degree of freedom* ( $df$ )= $n - k$ , dimana  $n$  adalah jumlah sampel yang digunakan dan  $k$  adalah jumlah variabel independennya (Ghozli, 2011:34).

Cara menguji validitas adalah dengan cara menghitung korelasi antara skor masing-masing pertanyaan dan skor total, dengan menggunakan rumus teknik korelasi produk momen, seperti yang dinyatakan Ghozli (2011:34) sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{\sum_{i=1}^n xy - (\sum x) \cdot (\sum y)}{\sqrt{N \cdot \sum y^2 - (\sum y)^2} \cdot \sqrt{N \cdot \sum x^2 - (\sum x)^2}}$$

### 3.6.2 Uji Reabilitas

Uji Reabilitas menunjukkan pada suatu pemahaman bahwa suatu instrument cukup dapat dipercaya untuk dapat bida digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrument itu sudah baik, sehingga mampu mengungkapkn data yang bisa dikatakann valid dan bisa dipercaya. Rumus yang akan kita gunakan untuk mencari reabilitas yang berbentuk angket ataupun kuesioner adalah rumus *Alpha*

*Cronbach* dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jika koefisien alpha ( $\alpha$ ) < 0,6 maka butir pertanyaan dikatakan tidak reliable.
2. Jika koefisien alpha ( $\alpha$ ) > 0,6 maka butir pertanyaan dikatakan reliable.
3. Jika hasil uji istrumen yang diperoleh reliable, maka dengan demikian

seluruh item pertanyaan yang ada pada instrument untuk mengukur variabel karena telah memenuhi persyaratan validitas dan reabilitas yang akan dorekomendasi sehingga penelitian ini layak dan dilanjutkan.

$$\alpha = \frac{kr}{1+(L-1)r}$$

Dimana :

r = mean korelasi item

k = jumlah variabel

i = bilangan konstan

### **3.7 Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini teknik analisa dibagi menjadi empat tahap yaitu:

#### **3.7.1 Analisis Deskriptif**

Analisis kualitatif adalah analisis yang tidak menggunakan model matematika, model statistik dan ekonometrik atau model-model tertentu lainnya. Analisa data yang dilakukan terbatas pada teknik pengolahan datanya, seperti pada pengecekan data dan tabulasi, dalam hal ini sekedar membaca tabel-tabel,

grafik-grafik atau angka-angka yang tersedia, kemudian melakukan uraian dan penafsiran. Dalam hal ini menggunakan TCR. masing-masing kategori jawaban dari deskriptif variabel, maka dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$TCR = \frac{Rs}{N} \times 100 \%$$

Dimana:

TCR = Tingkat Capaian Responden

Rs = Rata-rata skor jawaban responden

N = Nilai skor jawaban maksimum

Sudjana (2012:15), menyatakan bahwa kriteria nilai tingkat capaian responden (TCR) dapat diklasifikasikan seperti pada tabel berikut:

**Tabel 3.3**  
**Nilai Tingkat Capaian Responden (TCR)**

Nilai TCR	Kriteria
83% - 100%	Sangat baik
71% - 82.99%	Baik
41% - 70.99%	Cukup baik
21% - 40.99%	Kurang baik
0% - 20.99%	Tidak baik

*Sumber: Sudjana (2012:15)*

### 3.7.2 Analisis Regresi Linier Sederhana

Menurut Ghozali (2011:32), karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab akibat (pengaruh) antar variabel maka teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi". dengan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = a + b1X + e$$

Keterangan:

Y = Keberhasilan pembangunan di desa

- X = Implementasi kebijakan APBDes
- a = Nilai konstanta
- b = Koefisien regresi
- e = Standar error

#### 3.7.4 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat (Ghozali, 2011:16). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai ( $R^2$ ) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel terikat amat terbatas. Begitu pula sebaliknya, nilai yang mendekati satu berarti variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel terikat.

#### 3.7.5 Pengujian Hipotesis

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui seberapa jauh masing-masing variabel kebijakan anggaran pendapatan dan belanja desa dalam menerangkan variabel keberhasilan pembangunan.

Penelitian ini dilakukan dengan melihat langsung pada hasil perhitungan koefisien regresi melalui SPSS pada bagian *Unstandardized Coefficients* dengan membandingkan *Unstandardized Coefficients B* dengan *Standard error of estimate* sehingga akan didapatkan hasil yang dinamakan t hitung. Sebagai dasar pengambilan keputusan dapat digunakan kriteria pengujian sebagai berikut:

- Apabila  $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$  dan tingkat signifikansi  $< \alpha (0,05)$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Hal ini berarti variabel independen secara individual berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- Apabila  $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$  dan tingkat signifikansi  $> \alpha (0, 05)$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Hal ini berarti variabel independen secara individual tidak signifikan berpengaruh terhadap variabel dependen.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum**

##### **4.1.1 Profil Desa**

Desa Rambah Hilir Kecamatan rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau ini berdiri sejak masih Kabupaten Kampar, yang mana setelah terjadi pemecaha dan pemekaran yang telah dimekarkan dari Desa Rambah Hilir yaitu 5 desa, yaitu (Desa Rambah, Desa Serombi Indah, Desa Sei II Indah, Desa